

## 1. Asuransi Peralatan Elektronik

Adalah Produk Asuransi yang menjamin semua risiko kerugian terhadap peralatan elektronik yang terjadi secara tidak terduga dan tiba – tiba sesuai dengan ketentuan pada polis.

## 2. Jaminan (Coverage)

### Bagian I – Material Damage:

Menjamin selama periode polis, jika barang-barang milik Tertanggung atau bagian darinya yang tercantum dalam ikhtisar polis menderita suatu kerugian atau kerusakan fisik yang tidak terduga dan tiba-tiba oleh suatu sebab selain dari yang dikecualikan secara khusus dalam polis pada saat kerja atau saat istirahat, atau sedang dibongkar untuk keperluan pembersihan, perawatan menyeluruh atau saat dipindahkan dalam lokasi, atau selama dalam rangkaian pengoperasiannya, atau selama pemasangan kembali, tetapi dalam hal apapun hanya setelah uji coba berhasil.

### Bagian II – External Data Media:

Menjamin selama periode polis, jika media penyimpan data eksternal yang tercantum dalam ikhtisar termasuk informasi yang tersimpan disana, yang dapat diproses secara langsung dalam sistem EDP, menderita suatu kerusakan material yang dapat diberi ganti rugi berdasarkan Bagian I polis selama media data yang diasuransikan disimpan pada lokasi.

### Bagian III – Increased Cost of Working

Menjamin selama periode polis, jika kerusakan material yang dapat diberi ganti rugi berdasarkan Bagian I Polis ini menimbulkan gangguan total atau parsial atas operasi dari peralatan EDP yang tercantum dalam ikhtisar, Penanggung akan memberi ganti rugi untuk setiap pengeluaran tambahan yang timbul untuk penggunaan peralatan EDP pengganti yang tidak dijamin berdasarkan Polis.

## 3. Pengecualian (Exclusion)

### Bagian I – Material Damage

Penanggung tidak akan bertanggung jawab untuk kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin ribut, angin puyuh atau angin topan, pencurian, cacat yang telah ada sebelumnya, kegagalan atau gangguan pasokan atau layanan gas, air atau listrik, aus, keropos, erosi, korosi, pengerakan, dan pengecualian lain yang terdapat dalam polis.

### Bagian II – External Data Media:

Penanggung tidak akan memberi ganti rugi untuk setiap biaya yang timbul dari:

- kesalahan pemrograman, pelubangan, pelabelan atau penyisipan, pembatalan informasi yang tidak disengaja atau pembuangan media penyimpanan data, dari hilangnya informasi yang disebabkan oleh medan magnet;
- dan kerugian lanjutan dari jenis atau deskripsi apapun.

### Bagian III – Increased Cost of Working:

Penanggung tidak bertanggung jawab untuk setiap biaya tambahan yang timbul sebagai akibat dari:

- pembatasan yang diberlakukan oleh otoritas publik menyangkut rekonstruksi atau operasi peralatan EDP yang diasuransikan;
- dana yang diperlukan tidak tersedia pada Tertanggung pada waktunya untuk memperbaiki atau mengganti peralatan yang rusak atau hancur.

Bahwa segala rincian untuk setiap pengecualian (*exclusion*) dan pengecualian lainnya yang belum diatur di atas, mengacu kepada ketentuan polis asuransi peralatan elektronik.

## 4. Risiko Sendiri (Deductible)

Jumlah tertentu yang menjadi tanggungan dari Tertanggung, sewaktu-waktu jika terjadi kerugian.

## 5. Premi

Jumlah tertentu (sesuai dengan perhitungan yang tercantum dalam dokumen penawaran) yang menjadi kewajiban dari Tertanggung untuk dibayarkan kepada Penanggung.

## 6. Kewajiban Pembayaran Premi

Tertanggung wajib melakukan pembayaran premi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Kelalaian dalam memenuhi pembayaran premi dapat berakibat batalnya perjanjian pertanggungan (merujuk pada klausula Pembayaran Premi).

## 7. Persyaratan Dokumen Penutupan

Tertanggung diharapkan melampirkan dokumen, diantaranya:

- Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) yang diisi lengkap dan ditandatangani;
- Identitas diri dan perusahaan.

## Hal - hal lain yang perlu diperhatikan :

### 1. Nama Tertanggung (Name of Insured)

Nama individu/perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap risiko yang dipertanggungan. Jika nama yang tercantum tidak memiliki kepentingan atas objek pertanggungan, bisa mengakibatkan hilangnya hak atas penggantian kerugian.

### 2. Batas Teritorial (Territorial Limit)

Batas teritorial mengatur cakupan daerah atau lokasi dimana tanggungan dijamin atau dikecualikan.

### 3. Yurisdiksi (Jurisdiction)

Lingkungan hukum yang akan digunakan dalam kontrak asuransi.

### 4. Batas Pertanggungan (Limit of Liability)

Nilai pembayaran maksimum yang dikeluarkan oleh Penanggung yang disetujui untuk dibayar pada sebuah kejadian atau pada cedera seseorang.

### Simulasi Perhitungan Premi

Jika Tertanggung A yang memiliki asuransi alat elektronik terapi jantung dengan harga pertanggungan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 dengan tarif Premi sebesar 0,3%, maka jumlah premi yang wajib dibayarkan adalah: Rp. 1.000.000.000,00 x 0,3% = Rp. 3.000.000,00 ditambah biaya administrasi.

### Simulasi Perhitungan Klaim

Jika alat elektronik yang diasuransikan dalam polis milik Tertanggung A mengalami kerugian total akibat risiko yang dijamin polis, maka jumlah maksimum penggantian dari Penanggung adalah sebesar Rp. 100.000.000,00, dikurangi dengan risiko sendiri.

\*) catatan : perhitungan ini hanya simulasi, Premi yang sebenarnya akan disesuaikan dengan kondisi pertanggungan.

**Disclaimer:** Penentuan tanggung jawab polis terhadap suatu klaim hanya akan disampaikan secara tertulis melalui surat resmi oleh PT Asuransi Astra Buana yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

## Prosedur & Dokumen Klaim :



laporkan klaim anda ke  
**Garda Akses 1 500 112**  
sesuai dengan ketentuan  
dalam Polis



**Survei Klaim**  
oleh pihak **Internal**  
(Asuransi Astra) atau  
**Eksternal (Loss Adjuster)**



**Melengkapi Dokumen**  
sesuai dengan  
bentuk kerugian



**Penentuan Tanggung Jawab dan Besar Penggantian**



**Pembayaran**  
**20 hari kerja** setelah  
dokumen penyelesaian  
klaim lengkap



**Subrogasi dan Penyerahan Barang Sisa Ex-Claim**  
(Jika ada)

dokumen klaim yang diperlukan dapat dilihat di dalam [website asuransiastra.com/commercial](http://website.asuransiastra.com/commercial)

## Pengaduan Pelanggan

### Pengaduan Secara Tertulis atau Lisan

Pelanggan mengajukan pengaduan melalui *e-mail*, ataupun layanan *Call Center* Garda Akses 1 500 112

### Verifikasi Data Pengaduan

Petugas memverifikasi data dan dokumen pengaduan dan mencatat pengaduan

### Meneruskan Pengaduan

Setelah Petugas memverifikasi data dan dokumen pengaduan, petugas akan meneruskan ke bagian terkait

### Penyelesaian Pengaduan

Petugas akan menganalisis dan menginformasikan penawaran penyelesaian pengaduan kepada pelanggan

Secara Tertulis melalui *e-mail* ([cs@asuransiastra.com](mailto:cs@asuransiastra.com)) atau surat, *Website* Asuransi Astra, dan kepada petugas kami dengan mengunjungi *Service Points* Asuransi Astra.  
Secara Lisan melalui sms atau telepon layanan Garda Akses 24/7 *call* 1500112. Pelanggan cukup memberikan informasi identitas diri, nomor polis dan menyertakan kontak yang dapat dihubungi.